



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.31058>
Volume 11, No. 1, 2026 (750 - 771)

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PADA DESA JUMAT KECAMATAN TALANG EMPAT)

Cindy Ameilia Utami¹, Asnaini², Andi Harpepen³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

cindyameiliautami09@gmail.com¹, asnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,
andiharpepen@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, menganalisis kontribusinya terhadap perilaku remaja, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang berfokus pada fenomena sosial di Desa Jumat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap ketua yayasan, guru, alumni, perangkat desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif sejak proses pewakafan, pembangunan, hingga pengelolaan madrasah melalui gotong royong, dukungan dana, tenaga sukarela, dan pengawasan sosial. Partisipasi tersebut mendukung keberlangsungan pendidikan Islam serta berdampak positif terhadap pembinaan akhlak dan perilaku remaja. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan pendanaan dan sumber daya dalam mendukung pengelolaan wakaf secara optimal.

Kata kunci: Peran Masyarakat, Tanah Wakaf, Pendidikan Islam, Pengelolaan Wakaf, Perilaku Remaja.

Abstract

This study aims to describe the role of the community of Jumat Village in managing waqf land for Islamic education through Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, to analyze its contribution to adolescent behavior, and to identify the challenges faced in its management. This study employs a qualitative approach with a case study design focusing on social phenomena in Jumat Village, Talang Empat District, Bengkulu Tengah Regency, Bengkulu Province, Indonesia. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the chairperson of the foundation, teachers, alumni, village officials, and community members. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that the community has played an active role from the initial waqf process and construction stage to the ongoing management of the madrasah through mutual cooperation, financial support, voluntary services, and social supervision. This

participation supports the sustainability of Islamic education and has a positive impact on the moral development and behavior of adolescents. The challenges identified relate to limited funding and resource support in optimizing waqf management.

Keywords: *Community Role, Waqf Land, Islamic Education, Waqf Management, Adolescent Behavior.*

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas dan berkelanjutan. Dalam perspektif fikih, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi substansi pokoknya, dengan ketentuan bahwa manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan.¹ Definisi ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk tujuan ibadah atau kesejahteraan umum.²

Salah satu bentuk wakaf yang paling umum dijumpai di Indonesia adalah tanah wakaf, yang tergolong sebagai aset tetap dan memiliki nilai strategis dalam hukum dan ekonomi Islam. Tanah wakaf digunakan secara berkelanjutan untuk berbagai kepentingan publik seperti pembangunan masjid, pesantren, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya.³ Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2022, luas tanah wakaf di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 400.000 hektar. Namun, sebagian besar tanah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena rendahnya kapasitas manajemen dan literasi masyarakat terhadap wakaf.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa potensi tanah wakaf yang sangat besar belum sepenuhnya dikelola dengan baik, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang lebih terarah dan profesional untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Pengelolaan tanah wakaf memiliki peran penting dalam menjamin keberkelanjutan manfaatnya bagi masyarakat. Pengelolaan ini menjadi tanggung jawab nazhir, yang bertugas menjaga aset wakaf agar tetap produktif dan sesuai dengan tujuan wakaf.⁵ Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi pencatatan administratif dan legal, pemanfaatan sesuai kebutuhan umat, serta pengembangan secara sosial dan ekonomi. Dalam sistem hukum di Indonesia, tanah wakaf harus

¹ Saprida, Fitri Raya, & Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): h.64.

² Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1 Ayat (1).

³ BAZNAS RI, *Modul Nazhir Wakaf*, edisi revisi (Jakarta: BAZNAS Pusat, 2020), 13.

⁴ Badan Wakaf Indonesia, "Data Wakaf Tanah di Indonesia Tahun 2022," <https://www.bwi.go.id/2022/12/31/data-wakaf-tanah-indonesia/> (diakses 29 Juli 2025).

⁵ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Wakaf*, ed. II (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2019), 25.

dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf.⁶ Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, yang bertujuan memastikan aspek legalitas, keamanan aset, dan mempermudah pemanfaatan tanah wakaf secara maksimal. Jika pengelolaan ini dilakukan dengan baik, tanah wakaf dapat menjadi sumber daya produktif yang memberikan kontribusi jangka panjang, khususnya dalam bidang pendidikan.

Pemanfaatan tanah wakaf untuk sektor pendidikan merupakan salah satu bentuk wakaf yang paling berdampak secara sosial. Dalam sejarah peradaban Islam klasik, banyak madrasah dan institusi Pendidikan tinggi yang dibangun melalui pembiayaan wakaf, termasuk pemanfaatan tanah wakaf. Dalam konteks modern, wakaf pendidikan disebut sebagai wakaf layanan, yaitu pemanfaatan aset wakaf untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pelayanan publik seperti sekolah, madrasah, dan pesantren.⁷ Wakaf di bidang pendidikan berperan sebagai solusi pembiayaan alternatif yang mandiri, tidak bergantung pada APBN maupun biaya peserta didik. Wakaf ini menopang operasional lembaga, pembangunan fisik, penyediaan beasiswa, hingga insentif bagi tenaga pendidik. Penelitian Ahmad dan Mulyati membuktikan bahwa wakaf pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam dan memperkuat fungsi sosial umat.⁸

Desa Jumat yang terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan salah satu wilayah yang mengembangkan pendidikan Islam melalui pemanfaatan tanah wakaf. Desa ini memiliki karakter sosial yang kuat dengan pola gotong royong yang terpelihara, serta kepedulian tinggi terhadap isu-isu keagamaan dan pendidikan. Di tengah kondisi sosial masyarakat yang menghadapi tantangan moral remaja, dibangunlah sebuah lembaga pendidikan Islam, yaitu Madrasah Aliyah Muslim Cendikia (MAMC), yang berdiri di atas tanah wakaf milik seorang tokoh masyarakat setempat, H. Ibrahim. Tanah wakaf tersebut telah diikrarkan secara sah dan digunakan secara berkelanjutan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan Islam di wilayah tersebut, sehingga mencerminkan bentuk konkret pemanfaatan aset keagamaan dalam mendukung pendidikan formal pada tingkat lokal.⁹

2. Kajian Pustaka

⁶ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Wakaf Tanah* (Jakarta: Kemenag RI, 2013).

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Uang* (Jakarta: DSN-MUI, 2016).

⁸ Ahmad, F., & Mulyati, R., "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2022): 47.

⁹ Wawancara informal dengan Darul Kalam, Ketua Yayasan Muslim Cendikia, Desa Jumat, 2025.

Kajian pustaka membahas tentang teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang menjadi landasan logis dalam mengembangkan hipotesis penelitian termasuk kerangka konsep penelitian.

2.1 Tanah Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang menggabungkan dimensi ibadah dan sosial secara berkesinambungan. Secara etimologis, kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab *waqafa–yaqifu–waqfan* yang bermakna “menahan” atau “berhenti” pada suatu tempat. Istilah ini merujuk pada tindakan menahan suatu harta agar tidak dialihkan kepemilikannya, namun manfaatnya tetap dapat digunakan untuk kepentingan yang dibenarkan syariat. Dalam literatur fikih, wakaf didefinisikan sebagai menahan substansi harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai pokoknya, kemudian menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁰

Definisi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan tujuan ibadah atau kesejahteraan umum, dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan.¹¹ Ketentuan ini memberikan dasar legal yang kuat bagi pelaksanaan wakaf di Indonesia, termasuk pengelolaan tanah wakaf sebagai aset strategis.

Tanah wakaf sebagai benda tidak bergerak memiliki karakteristik yang bersifat permanen, tidak dapat dialihkan kepemilikannya, serta dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakif. Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, tanah wakaf tidak hanya dipandang sebagai aset ibadah, tetapi juga sebagai aset sosial yang memiliki potensi produktif apabila dikelola secara profesional dan terencana. Karakter permanensi (*ta'bīd al-aṣl*) pada tanah wakaf menjadikannya sebagai instrumen keberlanjutan (*sustainability instrument*) dalam pembangunan sosial dan pendidikan Islam, karena nilai pokoknya tetap terjaga sementara manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat.¹²

2.2 Pengelolaan Tanah Wakaf

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 153

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1 Ayat 1.

¹² Ahmad Zaki Salleh dan Rozalinda, “Sustainability of Waqf Land Development in Contemporary Islamic Finance”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11.7 (2020), 1558–1572 (h.1562).

Pengelolaan tanah wakaf dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya sekedar menjaga eksistensi fisiknya, tetapi juga mengoptimalkan potensi manfaatnya agar selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.¹³ Dalam kajian kontemporer, optimalisasi tersebut dipahami sebagai transformasi aset wakaf menjadi sumber daya produktif yang mampu mendukung pemberdayaan ekonomi dan pendidikan secara berkelanjutan.¹⁴ Secara terminologis, pengelolaan wakaf (*tadbīr al-waqf*) mencakup perencanaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan yang dilakukan oleh nazhir dengan menerapkan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik agar harta wakaf berkembang secara optimal sesuai akad dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

2.3 Wakaf dalam Pendidikan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan Islam. Dalam kajian kontemporer, wakaf dipahami sebagai bagian dari Islamic social finance yang berkontribusi terhadap pembiayaan sektor pendidikan secara berkelanjutan, khususnya dalam mendukung operasional lembaga pendidikan berbasis komunitas.¹⁶ Praktik ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai sistem pembiayaan pendidikan yang mandiri dan berorientasi pada keberlanjutan.

Wakaf dalam pendidikan termasuk dalam kategori wakaf layanan, yaitu pemanfaatan aset wakaf untuk menyediakan fasilitas sosial yang berorientasi pada kepentingan umat, khususnya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia.¹⁷ Peran wakaf dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu sebagai penyedia infrastruktur pendidikan melalui pemanfaatan tanah wakaf, sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan melalui pengelolaan wakaf produktif, serta sebagai sarana perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Contoh historis penerapan wakaf dalam pendidikan dapat ditemukan pada Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko yang berkembang melalui dukungan dana wakaf. Model pembiayaan berbasis wakaf tersebut menunjukkan kapasitas wakaf dalam menopang sistem pendidikan yang relatif mandiri dan berkesinambungan.¹⁸

¹³ Ririn Tri Ratnasari et al., "Developing Productive Waqf in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (2020): 1455–1473.

¹⁴ Ahmad Zaki Salleh and Rozalinda, "Sustainability of Waqf Land Development," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 7 (2020): 1558–1572.

¹⁵ Siti Mashitoh Mahamood, "Waqf Asset Management and Governance," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 3 (2020): 567–584.

¹⁶ M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis, "Islamic Social Finance and the Role of Waqf in Education," *Thunderbird International Business Review* 59, no. 2 (2017): 189–200.

¹⁷ Ririn Tri Ratnasari et al., "Developing Productive Waqf in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (2020): 1455–1473.

¹⁸ Murat Çizakça, "Waqf and Its Role in the Socio-Economic Development of Islamic Society," *Islamic Economic Studies* 25, no. 1 (2018): 1–20.

2.4 Wakaf dalam Pendidikan di Konteks Lokal

Pemanfaatan wakaf di bidang pendidikan pada masa kini tidak hanya dipahami sebagai praktik historis dalam peradaban Islam, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah kajian mutakhir menempatkan wakaf sebagai bagian dari sistem pembiayaan sosial Islam yang mampu memperkuat institusi pendidikan berbasis masyarakat apabila dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan.¹⁹ Dengan demikian, wakaf pendidikan tidak hanya memiliki dimensi normatif, melainkan juga dimensi praksis yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif pengembangan masyarakat, pengelolaan wakaf sebagai aset sosial memerlukan keterlibatan aktif komunitas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Biddle dalam Soetomo menjelaskan bahwa muara dari *community development* adalah tumbuhnya kompetensi dan tanggung jawab sosial yang teraktualisasi dalam bentuk prakarsa lokal untuk melakukan perubahan. Proses tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu eksplorasi kondisi masyarakat, pengorganisasian, diskusi untuk menentukan prioritas masalah, hingga pelaksanaan dan evaluasi tindakan bersama.²⁰ Tahapan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset sosial, termasuk wakaf pendidikan, sangat bergantung pada partisipasi kolektif masyarakat dalam setiap prosesnya.

Kondisi tersebut dapat dilihat di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Desa ini memiliki karakter sosial yang ditandai oleh solidaritas komunitas dan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan Islam. Dalam konteks pengelolaan wakaf, karakter sosial seperti ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga, mendukung, dan mengawasi pemanfaatan aset wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan awal peruntukannya.²¹ Oleh karena itu, desa ini relevan untuk dikaji sebagai contoh praktik wakaf pendidikan pada tingkat lokal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, serta kontribusinya terhadap

¹⁹ Ririn Tri Ratnasari, Tika Widiastuti, Imron Mawardi, and Sri Herianingrum, "Developing Productive Waqf in Indonesia: A Review," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (2020): 1455–1473.

²⁰ Asnaini, Fatimah Yunus, dan Endang Mustika, *Model Pengembangan Ekonomi Berbasis ZISWaf (Studi pada Desa Binaan BAZNAS Provinsi Bengkulu)* (Bengkulu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Bengkulu, 2019), h.24.

²¹ Ahmad Azam Sulaiman Pitchay, et al., "Waqf Governance and Accountability: Evidence from Malaysia," *International Journal of Islamic Thought* 13 (2018): 23–35.

penyelesaian permasalahan sosial remaja di lingkungan sekitar. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memahami makna, nilai, dan dinamika sosial yang terjadi dalam konteks tertentu.²²

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan berorientasi pada pemaknaan realitas sosial oleh subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses, motivasi, dan latar belakang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf pendidikan.²³

Lebih khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena fokusnya terletak pada satu kasus nyata, yaitu keterlibatan masyarakat Desa Jumat dalam mengelola tanah wakaf secara partisipatif untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam sebagai solusi atas problem sosial remaja. Studi kasus dinilai tepat karena memberikan ruang untuk mengkaji fenomena sosial secara menyeluruh dan holistik dalam lingkungan kehidupan nyata.²⁴

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung kepada Ketua Yayasan Muslim Cendikia Desa Jumat, Guru, alumni, Perangkat Desa Jumat, serta salah satu tokoh masyarakat sekitar Madrasah Aliyah Muslim Cendikia mengenai Peran Masyarakat Desa Jumat dalam Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran Masyarakat Desa Jumat dalam Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia

Peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pendidikan Islam menunjukkan adanya partisipasi sosial keagamaan yang kuat serta kesadaran kolektif untuk menjaga amanah wakaf agar dapat memberikan manfaat bagi umat. Tanah wakaf yang menjadi lokasi Madrasah Aliyah Muslim Cendikia dipahami sebagai aset keagamaan yang harus dimanfaatkan secara produktif, profesional, dan berkelanjutan sehingga mampu menunjang terselenggaranya pendidikan Islam bagi generasi muda. Sejalan dengan perkembangan kajian wakaf kontemporer, pengelolaan wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai pemeliharaan fisik aset, melainkan menekankan tata kelola yang profesional serta partisipasi masyarakat dalam memastikan pemanfaatannya berjalan

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial", Jurnal Alfabeta, 4.1 (2018), 45–58 (h.47).

²³ Lexy J. Moleong, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7.2 (2019), 112–125 (h.115).

²⁴ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif Studi Kasus dalam Ilmu Sosial", Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 5.1 (2020), 67–82 (h.70).

sesuai prinsip syariah dan kebutuhan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa masyarakat Desa Jumat telah menunjukkan peran yang nyata sejak awal proses pendirian madrasah hingga pada tahap pengelolaan saat ini. Keterlibatan masyarakat tampak dalam kegiatan gotong royong pembangunan, bantuan dana dan material, serta dukungan moral sehingga tanah wakaf tersebut dapat terus dimanfaatkan sebagaimana tujuan awalnya.²⁶

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Yayasan Muslim Cendikia, Bapak Darul Kalam, yang menegaskan bahwa keberadaan Madrasah Aliyah Muslim Cendikia tidak bisa dilepaskan dari dukungan masyarakat Desa Jumat. Sebagaimana diungkapkan:

“Yayasan Muslim Cendikia ini didirikan oleh masyarakat dari lima desa melalui musyawarah yang membahas kenakalan remaja seperti menghisap lem aibon, minum minuman keras, dan pergaulan bebas, sehingga disepakati mendirikan Madrasah.”²⁷

Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan madrasah dilakukan secara bertahap melalui pemanfaatan tanah wakaf dengan dukungan penuh masyarakat.

“Pembangunannya dilakukan bertahap dengan bantuan masyarakat, baik tenaga, dana sukarela, maupun dukungan lainnya.”²⁸

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memulai sekaligus menjaga keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam.

Peran masyarakat juga terlihat dalam mendukung keberlangsungan proses pendidikan di madrasah, sebagaimana disampaikan oleh guru Madrasah Aliyah Muslim Cendikia Ibu Renda Ratna Sari bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan memberikan manfaat besar bagi lingkungan masyarakat lima desa karena menjadi sarana pendidikan keagamaan yang mudah dijangkau. Sebagaimana diungkapkan:

“Pemanfaatan tanah wakaf untuk madrasah ini sangat baik dan sangat berguna bagi lingkungan masyarakat di lima desa.”²⁹

Guru juga menjelaskan bahwa dukungan masyarakat tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga dalam proses pendidikan, termasuk adanya tenaga pengajar sukarela.

²⁵ Ririn Tri Ratnasari *et al.*, “Developing Productive Waqf in Indonesia”, *Journal of Islamic Marketing*, 11.6 (2020), 1455–1473 (h.1455).

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya.

²⁷ Bapak Darul Kalam Ketua Yayasan Muslim Cendikia Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2026, di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

²⁸ Ibid

²⁹ Renda Ratna Sari guru Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Hasil wawancara pada 26 Januari 2026 di Rumah Beliau Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

“Dukungan masyarakat ada yang membantu menjadi guru sukarela, walaupun dibayar per jam dan sifatnya masih sukarela.”³⁰

Selain itu, keberadaan madrasah dinilai memberikan dampak positif terhadap pembinaan moral peserta didik.

“Dengan adanya madrasah ini perilaku dan moral anak-anak sangat berpengaruh menjadi lebih baik.”³¹

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan dalam pengelolaan aset wakaf, tetapi juga dalam mendukung fungsi pendidikan yang dijalankan di atas tanah wakaf tersebut.

Dari sisi alumni, pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan Islam dirasakan memberikan manfaat nyata, baik dari aspek fasilitas pendidikan maupun pembinaan akhlak selama menempuh pendidikan di madrasah. Sebagaimana diungkapkan:

“Selama sekolah saya merasakan manfaat yang baik, fasilitas cukup layak dan kami sangat didukung.”³²

Alumni juga menegaskan bahwa keberadaan madrasah memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan pemahaman agama mereka.

“Dengan adanya madrasah ini saya merasakan perubahan akhlak menjadi lebih baik, pemahaman agama juga mulai bagus dan lebih terarah.”³³

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya berdampak struktural, tetapi juga substantif dalam membentuk karakter generasi muda.

Perangkat Desa Jumat juga menegaskan bahwa pemerintah desa turut berperan dalam mendukung pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan melalui kerja sama sosial dan dukungan tenaga masyarakat. Sebagaimana diungkapkan:

“Pemerintah desa mendukung melalui tenaga dan gotong royong, walaupun tidak menggunakan dana pemerintah karena ini sekolah formal.”³⁴

Perangkat desa juga menjelaskan bahwa tanah wakaf yang digunakan telah memiliki legalitas sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Tanah wakafnya sudah memiliki legalitas sehingga bisa dimanfaatkan terus untuk pendidikan.”³⁵

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Rahmat Syahrul alumni Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Hasil wawancara pada 02 Februari 2026 di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

³³ Ibid

³⁴ Perangkat Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 03 Februari 2026, di Kantor Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

³⁵ Ibid

Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa, yayasan, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan wakaf pendidikan.

Dari sisi masyarakat, keberadaan madrasah yang berdiri di atas tanah wakaf dipandang sebagai aset sosial keagamaan yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam pendidikan dan pembinaan akhlak generasi muda. Sebagaimana diungkapkan:

“Kami sangat bersyukur dengan adanya madrasah ini karena akhlak anak-anak menjadi lebih baik.”³⁶

Masyarakat juga menjelaskan bentuk keterlibatan mereka dalam pengelolaan wakaf pendidikan.

“Kami membantu mulai dari pembangunan, tenaga gotong royong, dan sumbangan sukarela.”³⁷

Selain itu, masyarakat berharap madrasah dapat terus berkembang.

“Harapan kami semoga madrasah ini terus berkembang dan selalu berguna bagi anak-anak dan masyarakat.”³⁸

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Jumat memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, dimana partisipasi yang diberikan tidak hanya bersifat fisik dalam pembangunan, tetapi juga meliputi dukungan moral, sosial, pendidikan, serta keberlanjutan pengawasan sehingga tanah wakaf tetap dimanfaatkan sesuai amanahnya dalam mendukung pendidikan Islam di Desa Jumat.

2. Kontribusi Masyarakat Desa Jumat dalam Pengelolaan Tanah Wakaf terhadap Pembinaan Perilaku Remaja di Sekitar Madrasah Aliyah Muslim Cendikia.

Kontribusi masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia tidak hanya berdampak pada terselenggaranya lembaga pendidikan formal, tetapi juga memberikan pengaruh sosial yang luas, khususnya dalam pembinaan perilaku dan pembentukan karakter remaja di lingkungan sekitar, dimana keberadaan madrasah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, pembinaan akhlak, serta penguatan nilai moral generasi muda yang sebelumnya menghadapi berbagai problem sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Muslim Cendikia Bapak Darul Kalam diketahui bahwa salah satu latar belakang utama pendirian madrasah di atas tanah wakaf adalah untuk menjawab persoalan

³⁶ Tokoh Masyarakat Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 03 Februari 2026, di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

kenakalan remaja yang terjadi di wilayah lima desa, sehingga keberadaan madrasah diharapkan menjadi wadah pembinaan moral dan keagamaan. Sebagaimana diungkapkan:

“Berdirinya madrasah ini memang salah satunya untuk membina remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan seperti yang terjadi sebelumnya.”³⁹

Beliau juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong para remaja untuk mengikuti pendidikan dan kegiatan keagamaan di madrasah.

“Masyarakat ikut mendorong anak-anaknya sekolah di sini dan mengikuti kegiatan keagamaan supaya akhlaknya terbina.”⁴⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana pendidikan, tetapi juga diarahkan pada pembinaan generasi muda.

Kontribusi masyarakat dalam pembinaan perilaku remaja juga dirasakan langsung oleh pihak guru, yang menilai bahwa keberadaan madrasah berbasis wakaf memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sikap dan moral peserta didik. Sebagaimana diungkapkan:

“Dengan adanya madrasah ini sangat berpengaruh terhadap perilaku dan moral anak-anak menjadi lebih baik.”⁴¹

Guru juga menjelaskan bahwa masyarakat turut mendukung pembinaan melalui keterlibatan dalam kegiatan madrasah serta pengawasan sosial terhadap remaja.

“Masyarakat ikut mendukung kegiatan sekolah dan membantu mengawasi anak-anak agar tetap disiplin.”⁴²

Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat dan lembaga pendidikan dalam membina perilaku remaja.

Dari sisi alumni, kontribusi madrasah yang berdiri di atas tanah wakaf sangat dirasakan dalam proses pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan mereka selama menempuh pendidikan. Sebagaimana diungkapkan:

“Dengan adanya madrasah ini saya merasakan perubahan akhlak menjadi lebih baik dan pemahaman agama saya juga lebih bagus.”⁴³

Alumni juga menilai bahwa lingkungan pendidikan berbasis wakaf memberikan arah kehidupan yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya.

³⁹ Bapak Darul Kalam Ketua Yayasan Muslim Cendikia Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2026, di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Renda Ratna Sari guru Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Hasil wawancara pada 26 Januari 2026 di Rumah Beliau Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

⁴² Ibid

⁴³ Rahmat Syahrul alumni Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Hasil wawancara pada 02 Februari 2026 di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

“Sebelum sekolah di sini saya kurang terarah, tapi setelah masuk madrasah jadi lebih baik.”⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi wakaf pendidikan bersifat transformasional terhadap perilaku remaja.

Perangkat Desa Jumat menilai bahwa keberadaan madrasah memberikan dampak sosial positif bagi lingkungan masyarakat, khususnya dalam pembinaan generasi muda. Sebagaimana diungkapkan:

“Dampak adanya madrasah ini sangat positif bagi masyarakat, terutama dalam membina anak-anak dan remaja.”⁴⁵

Pemerintah desa juga mendukung berbagai kegiatan pembinaan melalui koordinasi dengan pihak madrasah dan yayasan.

Masyarakat secara langsung merasakan perubahan perilaku remaja setelah berdirinya madrasah di atas tanah wakaf tersebut, terutama dalam aspek akhlak dan kedisiplinan. Sebagaimana diungkapkan:

“Kami melihat akhlak anak-anak sekarang jauh lebih baik sejak adanya madrasah ini.”⁴⁶

Masyarakat juga menilai bahwa madrasah menjadi wadah pembinaan yang sangat dibutuhkan lingkungan.

“Madrasah ini sangat membantu membina perilaku remaja agar lebih terarah.”⁴⁷

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kontribusi masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf tidak hanya terbatas pada dukungan fisik terhadap keberadaan lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan dalam pembinaan perilaku remaja, dimana masyarakat berperan aktif dalam mendorong pendidikan, mendukung kegiatan keagamaan, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pembentukan akhlak generasi muda melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia.

3. Tantangan yang Dihadapi Masyarakat Desa Jumat dalam Mengelola Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam

Pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia di Desa Jumat pada dasarnya telah berjalan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, baik dalam bidang pendidikan maupun pembinaan sosial keagamaan, namun dalam proses pengelolaannya masyarakat tetap menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, fasilitas pendidikan, pembiayaan operasional, serta keberlanjutan dukungan masyarakat, dimana tantangan

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Perangkat Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 03 Februari 2026, di Kantor Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

⁴⁶ Tokoh Masyarakat Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 03 Februari 2026, di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

⁴⁷ Ibid

tersebut menjadi dinamika yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf agar tetap berfungsi secara optimal sesuai tujuan awal peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Muslim Cendikia Bapak Darul Kalam, diketahui bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam tantangan pernah dirasakan terutama pada masa awal pengembangan lembaga, meskipun saat ini beberapa aspek telah mengalami perbaikan, khususnya terkait legalitas tanah wakaf. Sebagaimana diungkapkan:

“Kalau untuk legalitas sekarang alhamdulillah sudah tidak ada masalah, mungkin kendala itu ada pada saat awal proses pembuatannya dulu.”⁴⁸

Beliau juga menjelaskan bahwa tantangan lain berkaitan dengan keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf agar tetap mampu mendukung pendidikan.

“Harapannya tanah wakaf ini terus dimanfaatkan untuk pendidikan dan anak-anak bisa berkembang serta berguna bagi masyarakat.”⁴⁹

Dari sisi tenaga pendidik, tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada masa awal berdirinya madrasah. Sebagaimana diungkapkan:

“Di awal-awal itu fasilitas sangat terbatas, kelas pernah dibagi dua dan infokus hanya ada satu.”⁵⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran pernah berlangsung dalam keterbatasan, meskipun tetap berjalan dengan dukungan berbagai pihak.

Guru juga menambahkan bahwa keterbatasan tersebut perlahan dapat diatasi.

“Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar.”⁵¹

Alumni menilai bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada fasilitas, tetapi juga pada keberlanjutan perkembangan madrasah agar tetap maju di masa depan. Sebagaimana diungkapkan:

“Harapan kami madrasah ini terus berkembang dan bisa bersaing dengan sekolah lain.”⁵²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa alumni memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan kualitas pendidikan yang berbasis wakaf tersebut.

⁴⁸ Bapak Darul Kalam Ketua Yayasan Muslim Cendikia Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2026, di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Renda Ratna Sari guru Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Hasil wawancara pada 26 Januari 2026 di Rumah Beliau Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

⁵¹ Ibid

⁵² Rahmat Syahrul alumni Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Hasil wawancara pada 02 Februari 2026 di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

Sementara itu, perangkat Desa Jumat menilai bahwa dari sisi kelembagaan dan koordinasi tidak terdapat kendala yang signifikan karena hubungan antar pihak berjalan baik. Sebagaimana diungkapkan:

“Kalau kendala tidak ada, karena koordinasi antara desa, yayasan, dan masyarakat berjalan baik.”⁵³

Namun demikian, dukungan tetap diperlukan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan wakaf.

Masyarakat juga menilai bahwa secara umum tidak terdapat hambatan besar dalam pengelolaan tanah wakaf, namun mereka tetap menaruh harapan agar madrasah terus berkembang. Sebagaimana diungkapkan:

“Harapan kami madrasah ini terus berguna untuk anak-anak dan masyarakat sekitar.”⁵⁴

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan lebih bersifat pada keberlanjutan dan pengembangan, bukan pada konflik pengelolaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat Desa Jumat dalam mengelola tanah wakaf untuk pendidikan Islam lebih banyak berkaitan dengan aspek pengembangan lembaga, keterbatasan fasilitas pada masa awal, kebutuhan pembiayaan, serta keberlanjutan dukungan masyarakat, namun berbagai tantangan tersebut tidak menghambat pemanfaatan tanah wakaf karena adanya kerja sama yang baik antara yayasan, masyarakat, pemerintah desa, dan pihak madrasah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia.

4.2 Pembahasan

1. Peran Masyarakat Desa Jumat dalam Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia

Peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia berdasarkan temuan penelitian menunjukkan adanya keterlibatan sosial dan keagamaan yang bersifat kolektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya berperan pada tahap awal ketika tanah wakaf dimanfaatkan sebagai lokasi pendirian lembaga pendidikan, tetapi juga terus mengambil bagian dalam proses pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, serta pengawasan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Bentuk keterlibatan ini mencakup kontribusi tenaga dalam pembangunan fasilitas pendidikan, dukungan material sesuai kemampuan ekonomi, keterlibatan sosial dalam menjaga lingkungan madrasah, serta dukungan moral dan keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan generasi muda. Partisipasi aktif masyarakat

⁵³ Perangkat Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 03 Februari 2026, di Kantor Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

⁵⁴ Tokoh Masyarakat Desa Jumat, Hasil wawancara pada tanggal 03 Februari 2026, di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.

tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf dipahami bukan sekadar aset ibadah simbolik, tetapi sebagai amanah umat yang harus dikelola secara produktif dan dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan pendidikan Islam di Desa Jumat.⁵⁵

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf tersebut sejalan dengan konsep keuangan sosial Islam yang menempatkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asnaini dijelaskan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWaf) memiliki potensi besar sebagai sumber keuangan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran, partisipasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga keuangan sosial Islam.⁵⁶ Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk memanfaatkan wakaf sebagai sarana pembangunan pendidikan serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap generasi muda.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga tercermin dalam dukungan sosial terhadap aktivitas pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan madrasah, serta kepedulian terhadap pembinaan peserta didik. Temuan empiris ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan berbasis wakaf memperoleh legitimasi sosial yang kuat ketika masyarakat ikut serta aktif dalam semua tahapan pengelolaan, sehingga pendidikan tidak berjalan secara parsial sebagai tanggung jawab lembaga semata, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif komunitas setempat.⁵⁷ Keterlibatan sosial masyarakat dalam pendidikan wakaf mendorong iklim komunitas yang suportif terhadap pembelajaran dan pembinaan karakter peserta didik, memperkuat fungsi madrasah sebagai pusat pembentukan moral dan spiritual generasi muda.⁵⁸

Kondisi ini juga relevan dengan kajian wakaf yang menekankan bahwa wakaf produktif seharusnya tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan yang inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa ketika komunitas lokal terlibat secara

⁵⁵ Romi Setiawan, 'Peranan Komunitas dalam Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmiah Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2023), 67–85 (h. 69).

⁵⁶ Asnaini, Fatimah Yunus, dan Endang Mustika, *Model Pengembangan Ekonomi Berbasis ZISWaf (Studi pada Desa Binaan BAZNAS Provinsi Bengkulu)* (Bengkulu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Bengkulu, 2019), h.10

⁵⁷ Fatimah Sa'diyah, 'Legitimasi Sosial Lembaga Pendidikan Berbasis Wakaf', *International Journal of Waqf Studies*, 1.4 (2023), 36–56 (h. 42).

⁵⁸ Raihan Quraisy, 'Peran Komunitas di Lingkungan Pendidikan Islam', *Education and Society in Islam*, 5.1 (2021), 48–65 (h. 59).

aktif dalam tata kelola wakaf pendidikan, dampaknya mencakup peningkatan kompetensi sosial, solidaritas komunitas, dan penguatan kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan sebagai pilar pembangunan masyarakat.⁵⁹

Oleh karena itu, peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam mencerminkan implementasi prinsip wakaf produktif yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan fisik aset, tetapi juga pada pembangunan nilai keagamaan dan sosial dalam masyarakat luas.⁶⁰ Peran tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan wakaf pendidikan serta memperkuat fungsi lembaga pendidikan Islam dalam masyarakat.⁶¹

2. Kontribusi Pengelolaan Tanah Wakaf terhadap Pembinaan Perilaku Remaja di Sekitar Madrasah Aliyah Muslim Cendikia

Kontribusi pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai lokasi pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia terhadap pembinaan perilaku remaja di Desa Jumat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, dimana keberadaan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan secara formal, tetapi juga turut berperan sebagai pusat pembinaan moral, spiritual, dan sosial remaja. Proses pendidikan di madrasah menekankan keseimbangan antara penguatan intelektual, pembiasaan ibadah, pembentukan akhlak, serta penanaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para remaja yang berada di lingkungan madrasah maupun berinteraksi dengan berbagai aktivitas pendidikan di sekitarnya mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih religius, disiplin, serta memiliki kesadaran sosial keagamaan yang lebih kuat dibandingkan sebelum keberadaan madrasah tersebut.⁶²

Ketika dianalisis dalam perspektif pendidikan Islam, temuan ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan berbasis wakaf memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan Islam pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membina jiwa, memperbaiki akhlak, dan mengarahkan perilaku peserta didik agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Keberadaan madrasah sebagai institusi pendidikan wakaf berfungsi sebagai media transformasi nilai yang mampu mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan remaja secara berkelanjutan

⁵⁹ Siti Marwah, 'Wakaf dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat', *Journal of Islamic Community Development*, 6.2 (2023), 77–98 (h. 81).

⁶⁰ Zalfa Khairani, 'Implementasi Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Pendidikan', *Journal of Islamic Economic and Finance*, 4.2 (2022), 122–41 (h. 130).

⁶¹ Muhammad Ihsan, 'Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Pendidikan Islam', *Journal of Islamic Education and Society*, 7.1 (2024), 54–72 (h. 60).

⁶² Ahmad Nurrahman, 'Peran Lembaga Pendidikan dalam Pembentukan Karakter Remaja: Tinjauan dari Perspektif Wakaf', *Journal of Islamic Education and Society*, 7.2 (2023), 88–105 (h. 90).

melalui lingkungan pendidikan yang religius dan kondusif. Studi di bidang wakaf dan pendidikan menunjukkan bahwa integrasi nilai religius dalam proses pembelajaran dapat menghasilkan perilaku yang lebih positif dan tanggung jawab sosial yang kuat di kalangan siswa/youth.⁶³

Kontribusi tersebut juga tampak dari terciptanya lingkungan sosial yang lebih terkontrol secara keagamaan, dimana aktivitas remaja tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan luar yang berpotensi membawa dampak negatif, tetapi mulai diarahkan pada kegiatan positif seperti pembelajaran agama, kegiatan keislaman, pembinaan akhlak, serta interaksi sosial yang lebih santun. Dalam konteks ini madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan sosial keagamaan yang secara tidak langsung berkontribusi dalam menekan perilaku menyimpang remaja di Desa Jumat. Penelitian wakaf dalam konteks sosial menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan berbasis wakaf dapat menjadi “ruang aman” bagi perkembangan moral dan perilaku positif generasi muda serta mengurangi kecenderungan terhadap perilaku merugikan masyarakat.⁶⁴

Dari sudut pandang hukum wakaf di Indonesia, fungsi sosial tersebut sejalan dengan tujuan wakaf sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian ilmiah yang menyatakan bahwa wakaf memiliki peran dalam mewujudkan potensi dan manfaat harta wakaf untuk kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum, termasuk di bidang pendidikan dan pembinaan masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf sebagai lembaga pendidikan yang berdampak pada pembentukan karakter remaja merupakan implementasi nyata dari fungsi sosial wakaf itu sendiri, yang tidak hanya berorientasi pada pemberian fasilitas, tetapi juga penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵

Lebih jauh lagi, apabila ditinjau dari perspektif pembangunan masyarakat Islam, pengelolaan wakaf pendidikan yang mampu membina perilaku remaja menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi strategis dalam membangun peradaban. Melalui pendidikan berbasis wakaf dapat lahir generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak dan berkepribadian Islami, serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya, sehingga wakaf tidak berhenti pada aspek ibadah individual, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan umat yang berorientasi jangka panjang. Penelitian lain juga menegaskan bahwa pendidikan berbasis nilai religius memiliki

⁶³ Romi Setiawan, ‘Pendidikan Islam dalam Konteks Wakaf Produktif: Analisis Dampak Sosial’, *Jurnal Ilmiah Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2023), 67–85 (h. 75).

⁶⁴ Fatimah Sa’diyah, ‘Wakaf sebagai Instrumen Pengembangan Sosial dan Moral Generasi Muda’, *International Journal of Waqf Studies*, 1.4 (2023), 36–56 (h. 45).

⁶⁵ Hasan Abdullah, ‘Implementasi Fungsi Sosial Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat’, *Islamic Social Finance Review*, 3.3 (2024), 190–209 (h. 200).

peran signifikan dalam pembentukan karakter peserta didik dan pemberdayaan komunitas lokal secara luas.⁶⁶

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan tanah wakaf melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia telah memberikan kontribusi yang sangat luas terhadap pembinaan perilaku remaja di Desa Jumat, baik dalam aspek moral, spiritual, kedisiplinan, maupun kesadaran sosial keagamaan. Keberadaan madrasah berbasis wakaf tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik unggul, tetapi juga membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berkarakter Islami, yang pada akhirnya memperkuat kehidupan sosial keagamaan masyarakat secara menyeluruh.⁶⁷

3. Tantangan yang Dihadapi Masyarakat Desa Jumat dalam Mengelola Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam

Tantangan yang dihadapi masyarakat Desa Jumat dalam mengelola tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika pengelolaan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan semata, tetapi juga menyangkut persoalan kelembagaan, manajerial, pembiayaan, sarana prasarana, serta keberlanjutan partisipasi sosial masyarakat, dimana pengelolaan wakaf pendidikan pada praktiknya memerlukan sistem pengelolaan yang terstruktur, profesional, serta didukung oleh sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai agar pemanfaatan tanah wakaf dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi pendidikan Islam di Desa Jumat.⁶⁸

Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah berkaitan dengan aspek manajemen dan kelembagaan pengelolaan wakaf, dimana pengelolaan lembaga pendidikan berbasis wakaf memerlukan perencanaan yang matang, administrasi yang tertib, pembagian tugas yang jelas, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan agar amanah wakaf tetap terjaga sesuai peruntukannya, karena tanpa sistem kelembagaan yang kuat maka potensi pengembangan wakaf pendidikan akan berjalan lambat dan sulit mencapai efektivitas pengelolaan yang diharapkan.⁶⁹

Selain itu, tantangan yang cukup menonjol juga berkaitan dengan keterbatasan pendanaan dan fasilitas pendidikan, dimana pengembangan lembaga pendidikan Islam yang berdiri di atas tanah wakaf membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan sarana belajar, peningkatan

⁶⁶ Siti Marwah, 'Pengaruh Nilai Religius dalam Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Karakter', *Journal of Islamic Community Development*, 6.2 (2023), 77–98 (h. 85).

⁶⁷ Mulyono, "Optimalisasi wakaf untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam," *Mas: Jurnal Masalah Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024): h.3919

⁶⁸ Ahmad Nurrahman, 'Tantangan Pengelolaan Wakaf Pendidikan dan Strategi Keberlanjutan', *Journal of Islamic Philanthropy and Management*, 3.1 (2023), 55–78 (h. 58).

⁶⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 112.

kualitas ruang kelas, penyediaan fasilitas penunjang pendidikan, serta pembinaan kegiatan keagamaan remaja, sementara sumber pembiayaan masih sangat bergantung pada swadaya masyarakat, donasi, serta dukungan terbatas dari pihak tertentu, sehingga kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengelolaan wakaf yang lebih produktif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi wakaf.⁷⁰

Di samping itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan fluktuasi partisipasi masyarakat, dimana pada fase-fase tertentu dukungan masyarakat dapat mengalami penurunan akibat faktor ekonomi, kesibukan pekerjaan, maupun perubahan dinamika sosial, padahal pengelolaan wakaf pada hakikatnya memerlukan keterlibatan sosial yang berkelanjutan karena wakaf merupakan amanah kolektif umat, sehingga apabila partisipasi masyarakat melemah maka akan berdampak pada keterbatasan dukungan tenaga, material, maupun moral dalam pengembangan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut.⁷¹

Dalam perspektif hukum wakaf nasional, berbagai tantangan tersebut sesungguhnya telah diantisipasi melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, amanah, transparan, dan akuntabel, serta menempatkan nazhir dan unsur masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga, mengembangkan, dan mengawasi pemanfaatan harta wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan wakaf dan terhindar dari potensi penyalahgunaan maupun stagnasi pengelolaan.⁷²

Lebih lanjut, dalam perspektif wakaf kontemporer, tantangan pengelolaan wakaf pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai ruang evaluasi untuk memperkuat tata kelola wakaf melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, pengembangan wakaf produktif, serta perluasan jejaring pendanaan, sehingga wakaf tidak hanya berfungsi statis sebagai aset ibadah, tetapi berkembang menjadi instrumen pembangunan pendidikan umat yang berkelanjutan.⁷³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat Desa Jumat dalam mengelola tanah wakaf untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia merupakan tantangan yang bersifat struktural sekaligus sosial, yang meliputi aspek manajemen, pendanaan, fasilitas, serta partisipasi masyarakat, namun apabila tantangan tersebut dikelola melalui penguatan kelembagaan, profesionalitas

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: Kencana, 2018), h.146.

⁷¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 95.

⁷² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004), Pasal 11 dan 42.

⁷³ Monzer Kahf, "Financing the Development of Awqaf Property," *Islamic Research and Training Institute*, 2016, hlm. 33.

pengelolaan, serta kolaborasi masyarakat yang berkelanjutan, maka tanah wakaf pendidikan tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kemajuan pendidikan Islam dan pembinaan generasi muda di Desa Jumat.

5. Kesimpulan

Masyarakat menunjukkan keterlibatan yang bersifat kolektif, partisipatif, dan berkelanjutan, dimana masyarakat tidak hanya berperan pada tahap awal pendirian madrasah yang dilatarbelakangi oleh musyawarah lintas desa dalam merespons problem sosial remaja, tetapi juga terus mengambil bagian dalam proses pembangunan fisik, penyediaan tenaga gotong royong, pemberian bantuan dana sukarela, dukungan moral, serta pengawasan sosial terhadap keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf, sehingga tanah wakaf yang menjadi lokasi Madrasah Aliyah Muslim Cendikia tidak hanya terjaga keberadaannya sebagai aset keagamaan, tetapi juga berfungsi secara produktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam bagi generasi muda di lingkungan Desa Jumat dan sekitarnya.

kontribusi pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia terbukti memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap pembinaan perilaku remaja, dimana keberadaan madrasah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembinaan akhlak, penguatan nilai keagamaan, pembentukan kedisiplinan, serta pengawasan sosial religius yang mampu mengarahkan perilaku remaja ke arah yang lebih positif, yang ditunjukkan melalui perubahan sikap, peningkatan pemahaman agama, serta berkurangnya kecenderungan perilaku menyimpang sebagaimana yang menjadi latar belakang awal pendirian madrasah, sehingga pemanfaatan tanah wakaf dalam bidang pendidikan Islam memiliki dimensi manfaat yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga transformasional dalam membentuk karakter generasi muda.

dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam, masyarakat Desa Jumat juga menghadapi berbagai tantangan yang bersifat dinamis, terutama pada masa awal pengembangan lembaga pendidikan, yang meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kebutuhan pembiayaan operasional, penguatan manajemen kelembagaan, serta keberlanjutan partisipasi masyarakat, meskipun demikian berbagai tantangan tersebut tidak menghambat keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf karena adanya sinergi yang kuat antara yayasan, masyarakat, tenaga pendidik, alumni, serta pemerintah desa, ditambah dengan telah adanya legalitas tanah wakaf yang memperkuat keberlanjutan pemanfaatannya, sehingga pengelolaan wakaf pendidikan di Desa Jumat tetap berjalan dan terus berkembang sesuai tujuan awal peruntukannya.

4. Daftar Pustaka

- Abdillah, H. (2024). Implementasi fungsi sosial wakaf dalam pemberdayaan masyarakat. *Islamic Social Finance Review*, 3(3), 190–209.
- Ahmad, F., & Mulyati, R. (2022). Optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 47–60.
- Asnaini, A., Yunus, F., & Mustika, E. (2019). *Model pengembangan ekonomi berbasis ZISWaf (Studi pada desa binaan BAZNAS Provinsi Bengkulu)*. Bengkulu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Bengkulu.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Modul nazhir wakaf* (Edisi revisi). Jakarta: BAZNAS RI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Data wakaf tanah di Indonesia tahun 2022. Retrieved July 29, 2025, <https://www.bwi.go.id/2022/12/31/data-wakaf-tanah-indonesia/>
- Cizakca, M. (2018). Waqf and its role in the socio-economic development of Islamic society. *Islamic Economic Studies*, 25(1), 1–20.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf uang*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2017). Islamic social finance and the role of waqf in education. *Thunderbird International Business Review*, 59(2), 189–200.
- Hasan, M. A. (2018). *Wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat*. Jakarta: Kencana.
- Ihsan, M. (2024). Kontribusi wakaf terhadap pembangunan pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education and Society*, 7(1), 54–72.
- Kahf, M. (2016). *Financing the development of awqaf property*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran wakaf tanah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Buku saku wakaf* (Edisi II). Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Khairani, Z. (2022). Implementasi wakaf produktif untuk pemberdayaan pendidikan. *Journal of Islamic Economic and Finance*, 4(2), 122–141.
- Marwah, S. (2023). Wakaf dalam pemberdayaan sosial masyarakat. *Journal of Islamic Community Development*, 6(2), 77–98.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J. (2017). *Wakaf produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyono. (2024). Optimalisasi wakaf untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam. *Mas: Jurnal Masalah Pendidikan Islam*, 7(2), 3919–3932.
- Nurrahman, A. (2023). Peran lembaga pendidikan dalam pembentukan karakter remaja: Tinjauan dari perspektif wakaf. *Journal of Islamic Education and Society*, 7(2), 88–105.
- Nurrahman, A. (2023). Tantangan pengelolaan wakaf pendidikan dan strategi keberlanjutan. *Journal of Islamic Philanthropy and Management*, 3(1), 55–78.
- Pitchay, A. A. S., et al. (2018). Waqf governance and accountability: Evidence from Malaysia. *International Journal of Islamic Thought*, 13, 23–35.

- Quraissy, R. (2021). Peran komunitas di lingkungan pendidikan Islam. *Education and Society in Islam*, 5(1), 48–65.
- Ratnasari, R. T., Widiastuti, T., Mawardi, I., & Herianingrum, S. (2020). Developing productive waqf in Indonesia: A review. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1455–1473.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sa'diyah, F. (2023). Legitimasi sosial lembaga pendidikan berbasis wakaf. *International Journal of Waqf Studies*, 1(4), 36–56.
- Salleh, A. Z., & Rozalinda. (2020). Sustainability of waqf land development in contemporary Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), 1558–1572.
- Saprida, S., Raya, F., & Umari, Z. F. (2022). Manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 64–78.
- Setiawan, R. (2023). Peranan komunitas dalam pengelolaan wakaf produktif untuk pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4(1), 67–85.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz 8). Damaskus: Dar al-Fikr.